



P U T U S A N
Nomor 1024 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CITRA PUTRA MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Myrani Isnaniati, berkedudukan di Gedung The City Tower, Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 81, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirawati Siti Mariam, Karyawan, beralamat di Gedung The City Tower, Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 81, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019 dan Lorens Patioran, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan "Lorens Patioran & Rekan", beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim Nomor 12 G, Lantai 3A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;
Pemohon Banding;

L a w a n :

- 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Ketua, M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCI Arb, berkedudukan di Wahana Graha, Lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019;
- 2. PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DIVISI GEDUNG**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Bintang Perbowo, berkedudukan di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1024 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gandasmiri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendi Gandasmiri *Lawyers*, beralamat di L'Avenue Office Tower, 21st Floor, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu, Kav. 16, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019;

Para Termohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 917/XII/ARB-BANI/2016 tanggal 30 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp32.900.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen) kepada Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar bunga sebesar Rp5.437.063.013,70 (lima miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) kepada Pemohon;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menghukum Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp453.505.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

– Menyatakan Permohonan Rekonvensi tidak diperiksa;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1024 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menyatakan bahwa putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk menjalankan putusan ini selambat-lambatnya selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
3. Menetapkan agar salinan otentik putusan arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 917/XII/ARB-BANI/2016 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menunda terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)/Tergugat I tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 917/XII/ARB-BANI/2016 yang telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Akta Penyerahan Tanggal 24 November 2017 Nomor 18/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst. tersebut;
- Biaya menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Putusan Provisi tersebut;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan batal demi hukum Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)/Tergugat I perkara Nomor 917/XII/ARB-BANI/2016 tanggal 30 Oktober 2017, yang telah diserahkan dan didaftarkan pada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1024 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Akta Pendaftaran tanggal 24 November 2017 Nomor 18/WASIT/2017/ PN.Jkt.Pst;

5. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)/Tergugat I perkara Nomor 917/XII/ARB-BANI/ 2016 tanggal 30 Oktober 2017, yang telah diserahkan dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Akta Pendaftaran tanggal 24 November 2017 No.18/WASIT/ 2017/ PN.Jkt.Pst, atau setidaknya dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Kompetensi Relatif;
- Eksepsi Kadaluarsa/Lewat waktu;
- Eksepsi *Nebis In Idem*;
- Eksepsi *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Eksepsi *Error In Persona*;
- Eksepsi *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Para Termohon Pembatalan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1024 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Sela Nomor 421/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat untuk melanjutkan pokok perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 421/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Pembatalan Arbitrase pada tanggal 7 Februari 2019, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019 mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 421/Pdt.G.ARB/2018/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1024 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

I. Dalam Administrasi:

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memperbaiki register perkara No.421/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Mei 2018 menjadi No.421/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanpa menggunakan kata, ARB, dan memperbaiki Risalah Pernyataan Kasasi No.421/Pdt.G.ARB/ 2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Februari 2019 menjadi Risalah Pernyataan Banding No.421/Pdt.G /2018/PN.Jkt.Sel.";
3. Menyatakan Hukum Acara dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini adalah Hukum Acara Perdata Biasa/Umum yang diatur dalam HIR dan peraturan pelaksanaannya, bukan Hukum Acara Perdata Khusus yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU A&APS);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan berkas Putusan perkara No.421/Pdt.G./2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Mei 2018 setelah para pihak melengkapinya dengan mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan telah memenuhi persyaratan kelengkapannya sesuai ketentuan menurut Hukum Acara Perdata HIR dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Biaya menurut hukum.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Pembatalan I dan II telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 21 Maret 2019 dan 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1024 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 5 Maret 2018 dan kontra memori tanggal 21 Maret 2019 dan 25 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kesalahan dari pelaku;
4. Adanya kerugian, dan
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Oleh karena itu untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, seseorang haruslah memenuhi semua unsur tersebut di atas;

Bahwa setelah melihat posita maupun petitum gugatan Penggugat, walaupun perihal pokok gugatan *a quo* adalah perbuatan melanggar hukum



yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi ternyata Penggugat tidak menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil yang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu unsur “kerugian”, sehingga dengan demikian posita tidak mendukung petitum gugatan dan terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya, karena itu petitum gugatan tidak jelas, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula Penggugat pernah mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 421/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Januari 2019 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan dari Pemohon: **PT CITRA PUTRA MANDIRI**, tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 421/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Januari 2019, yang menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 917/XII/ARB-BANI/2016 tanggal 30 Oktober 2017;
- Menghukum Pemohon dahulu Penggugat membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1024 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1024 B/Pdt.Sus-Arbt/2019